



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hidayat Alias Dayat Bin Bahrudin.
2. Tempat lahir : Palangka Raya.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 11 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bawean Rt.03 Rw.03 Kelurahan Pahandut
Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi
Kalimantan Tengah Atau Jl Durian Desa
Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota
Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Hidayat Alias Dayat Bin Bahrudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pps tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pps tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" yang diatur dan diancam pidana dalam 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HIDAYAT Alias DAYAT Bin BAHRUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam No. Pol: KH 8988 AV berserta STNK kepemilikan a.n. ABDUL HASAN dan SIM A a.n. HIDAYAT;
Dikembalikan kepada terdakwa HIDAYAT Alias DAYAT Bin BAHRUDIN.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT warna merah hitam No.Pol : KH 4438 BV;
Dikembalikan kepada saksi EFFENDI Alias Bapak AJAI Bin EDWIN SUAN
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki anak yang masih kecil, Terdakwa menyesali perbuatannya dan bernjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HIDAYAT Alias DAYAT Bin BAHRUDIN pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 08.20 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 di jalan Trans Kalimantan Km. 52,5 Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau karena kelalaiannya, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas terdakwa HIDAYAT Alias DAYAT Bin BAHKUDIN yang pada saat itu mengemudikan Mobil Pick Up Suzuki Carry warna Hitam No.Pol. KH 8988 AV dari Palangka Raya menuju Banjarmasin dengan kecepatan lebih kurang 80 Km/jam, dan ketika melintas di tempat kejadian perkara terdakwa melihat sebuah tikungan ke arah kiri, lalu terdakwa berusaha mengurangi kecepatan tetapi pada saat terdakwa menginjak rem ternyata mobil yang terdakwa kemudikan oleng ke kiri sehingga keluar dari badan jalan dan sempat turun ke bahu jalan sebelah kiri arah dari Palangkaraya menuju Kuala Kapuas. setelah mobil tersebut naik ke badan jalan terdakwa kehilangan kendali dikarenakan cuaca hujan deras, serta rem tidak berfungsi secara normal sehingga mobil pick up yang dikemudikan terdakwa tersebut melayang ke arah kanan jalan dari Palangkaraya menuju Kuala Kapuas dan menabrak sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No.Pol KH 4438 BV yang datang dari arah berlawanan atau dari arah Kuala Kapuas menuju Palangkaraya yang mengakibatkan sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No.Pol KH 4438 BV yang dikemudikan korban YANTI terseret sekitar 19 (sembilan belas) meter dari titik tabrak yang terjadi di jalur sebelah kiri arah dari Kuala Kapuas menuju Palangkaraya.
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia tersebut karena kelalaian terdakwa yang pada saat itu mengemudikan mobil dengan kecepatan 80 Km/jam, padahal disekitar tempat kejadian terdapat pemukiman warga dan kondisi cuaca sedang hujan deras, serta rem mobil yang dikemudikan terdakwa tidak berfungsi dengan baik sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan Mobil Pick Up Suzuki Carry warna Hitam No.Pol.: KH 8988 AV dan menabrak Sepeda Motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No.Pol KH 4438 BV sampai terpejal sekitar 19 (sembilan belas) meter.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan 2 (Dua) orang penumpang dan 1 (Satu) pengendara sepeda motor meninggal dunia di tempat serta 1 (satu) orang penumpang sepeda motor tersebut meninggal dunia di dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Palangkaraya setelah mendapatkan pertolongan dan rujukan dari Puskesmas Jabiren Raya, sesuai Visum Et Repertum tanggal, 31 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Olivia Minanga Matandung dokter pada Puskesmas Jabiren Raya dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat sehubungan dengan Surat Permintaan VISUM dari Polres Pulang Pisau, dengan hasil pemeriksaan :

1. Visum Et Repertum Nomor: 445/233/TU/JB/III/2020 atas nama Yanti

Pada Pemeriksaan Fisik :

- Pada dahi ditemukan luka terbuka dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dan dilakukan jahit luka sebanyak enam jahitan;
- Pada dagu ditemukan luka terbuka dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dan dilakukan jahit luka enam jahitan;
- Pada telinga kiri ditemukan keluar darah segar;

Pada Kesimpulan :

Bahwa korban dalam keadaan meninggal dunia

2. Visum Et Repertum Nomor: 445/234/TU/JB/III/2020 atas nama Yubi Sepriadi Putra

Pada Pemeriksaan Fisik :

- Pada hidung ditemukan keluar darah segar;
- Pada pergelangan tangan kiri ditemukan patah tulang tertutup;
- Pada tumit kaki kiri ditemukan luka terbuka dengan ukuran Panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter, dan dilakukan jahit luka sebanyak enam jahitan;
- Korban dirujuk ke Rumah Sakit Doris Sylvanus Palangka Raya pukul Sembilan lewat tiga puluh menit. Saat pertengahan jalan di jembatan Tumbang Nusa korban menghembuskan nafas dan korban dibawa kembali ke Puskesmas Jabiren pada pukul sepuluh lewat lima belas menit waktu Indonesia barat.

Pada Kesimpulan :

Bahwa korban dalam keadaan meninggal dunia pada pukul sepuluh lewat lima belas menit waktu Indonesia barat.



3. Visum Et Repertum Nomor: 445/235/TU/JP/III/2020 atas nama Aldi Wijaya Putra

Pada Pemeriksaan Fisik :

- Pada hidung dan telinga kiri ditemukan keluar darah segar;
- Pada lutut kiri ditemukan patah tulang tertutup.

Pada Kesimpulan :

Bahwa korban dalam keadaan meninggal dunia.

4. Visum Et Repertum Nomor: 445/236/TU/JP/III/2020 atas nama Bayi Hendi

Pada Pemeriksaan Fisik :

- Pada kepala ditemukan luka terbuka dan sebagian tengkorak kepala hilang (pada daerah ubun-ubun) dengan ukuran Panjang delapan sentimeter, lebar dua sentimeter dan kedalaman dua sentimeter;

Pada Kesimpulan :

Bahwa korban dalam keadaan meninggal dunia

- Perbuatan terdakwa HIDAYAT Alias DAYAT Bin BAHKUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang NO. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Esti Rimbawati Binti Asri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalulintas pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 08.20 WIB di Jalan Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalulintas antara mobil Pick Up Suzuki Carry Hitam No. Pol. KH 8988 AV dengan sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No. Pol. KH 4438 BV;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian berada di dalam mobil Pick Up Carry warna Hitam No. Pol. KH 8988 AV bersama dengan Terdakwa dan anaknya;
- Bahwa pengemudi mobil Pick Up Carry warna Hitam No. Pol. KH 8988 AV adalah Terdakwa Hidayat Alias Dayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa berencana untuk berpergian kebanjarmasin, saat itu mobil melaju dengan kecepatan 80 Km/Jam ketika mendekati tikungan Terdakwa mengerem dan ban mobil depan kiri turun dari jalan, kemudian Terdakwa memutar stir ke kanan agar roda mobil kembali naik keaspal;
- Bahwa pada saat mobil yang dikemudikan Terdakwa naik keaspal dan memasuki jalur sebelah kanan, dari arah berlawanan terdapat sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No. Pol. KH 4438 BV, kemudian menabrak mobil pada pintu sebelah kiri;
- Bahwa setelah mobil bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No. Pol. KH 4438 BV, mobil yang dikemudikan Terdakwa menyebur ke sungai;
- Bahwa setelah mobil menyebur kesungai, kemudian saksi naik keatas dan melihat terdapat 3 (tiga) orang meninggal dunia dan yang satu masih hidup namun meninggal dunia dalam perjalanan ketika dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat saksi melihat korban, kemudian saksi meminta pertolongan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rem mobil, dan mobil Pick Up Carry warna Hitam No. Pol. KH 8988 AV berada dalam kondisi baik;
- Bahwa pada saat mengemudikan mobil mobil Pick Up Carry warna Hitam No. Pol. KH 8988 AV Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan uang duka untuk keluarga korban yang diterima oleh saksi Effendi Alias Bapak Ajai Bin Edwin Suan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Bahrudin Alias Bapak Agus Bin Saiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, saksi merupakan Bapak dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalulintas dari telepon anak menantunya yaitu saksi I Esti Rimbawati Binti Asri;
- Bahwa kecelakaan lalulintas terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 08.20 WIB di Jalan Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah antara mobil Pick Up Suzuki Caryy Hitam No. Pol. KH 8988 AV dengan sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No. Pol. KH 4438 BV;
- Bahwa pengemudi mobil Pick Up Carry warna Hitam No. Pol. KH 8988 AV adalah Terdakwa Hidayat Alias Dayat;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi I Esti Rimbawati Binti Asri dan Terdakwa berencana untuk berpergian kebanjarmasin, namun pada saat melewati Jalan Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, saksi I Esti Rimbawati Binti Asri dan Terdakwa mengalami kecelakaan;
- Bahwa saksi mengetahui ketika mobil yang dikemudikan Terdakwa melewati tikungan ban mobil depan sebelah kiri turun dari jalan, kemudian Terdakwa memutar stir ke kanan agar roda mobil kembali naik keaspal;
- Bahwa pada saat mobil yang dikemudikan Terdakwa naik keaspal dan memasuki jalur sebelah kanan, dari arah berlawanan terdapat sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No. Pol. KH 4438 BV, kemudian menabrak mobil pada pintu sebelah kiri;
- Bahwa setelah mobil bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No. Pol. KH 4438 BV, mobil yang dikemudikan Terdakwa menyebur ke sungai;
- Bahwa korban dalam kecelakaan lalulintas berjumlah 4 orang, dan keempat orang korban meninggal dunia
- Bahwa sepengetahuan saksi rem mobil, dan mobil Pick Up Carry warna Hitam No. Pol. KH 8988 AV berada dalam kondisi baik;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan uang duka untuk keluarga korban yang diterima oleh saksi Effendi Alias Bapak Ajai Bin Edwin Suan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

3. Saksi Riduan Bin Suparno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 08.20 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM. 52,5 Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah terjadi kecelakaan antara mobil Pick Up Suzuki Carry Hitam No. Pol. KH 8988 AV dengan sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No. Pol. KH 4438 BV;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi sedang melaksanakan tugas di Polsek Jabiren raya, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa terjadi laka lantas yang berada di desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan tengah, kemudian saksi melaporkan awal kejadian tersebut ke pimpinan saksi kemudian saksi berangkat ke tempat kejadian;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di TKP saksi menemukan 3 (tiga) orang sudah meninggal dunia dan 1 (satu) orang dalam keadaan kritis, kemudian korban yang kritis kami bawa ke Rumah Sakit Palangka Raya namun pada saat di perjalanan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula kejadian tersebut setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobilnya dari arah Palangkaraya menuju Kuala kapuas dengan kecepatan sekira 80 Km/ jam dan cuaca pada saat itu turun hujan dan aspal basah, sesaat setelah melintasi tikungan sebelum tempat kejadian mobil yang dikemudikan Terdakwa turun ke bahu jalan sebelah kiri, kemudian Terdakwa berusaha menaikan posisi mobilnya;
- Bahwa mobil yang dikemudiakan Terdakwa hilang kendali dan menyeberang ke sebelah kanan dan membentur pengendara sepeda motor yang datang dari arah berlawanan/ arah Kuala Kapuas menuju Palangka raya dan kemudian mobil yang dikemudikan Terdakwa masuk ke dalam parit sebelah kanan arah Palangka raya menuju Kuala Kapuas;
- Bahwa di dalam mobil pick up terdapat 3 (Tiga) orang yaitu Terdakwa dan 2 (Dua) penumpangnya yang merupakan istri dan anak Terdakwa, sedangkan untuk sepeda motor ada 4 (Empat) orang yaitu korban Yanti yang menggendong bayi hendi dan 2 (Dua) orang penumpang yang berada di belakang yaitu korban Yubi Sepriadi Putra dan korban Aldi Wijaya Putra;
- Bahwa mobil pick up mengalami benturan pada bagian pintu samping kiri dan untuk sepeda motor pada bagian depan dan samping kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Denny Eko Kristiana Bin Edi Kristiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 08.20 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM. 52,5 Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah terjadi kecelakaan antara mobil Pick Up Suzuki Caryy Hitam No. Pol. KH 8988 AV dengan sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No. Pol. KH 4438 BV;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat berada di TKP saksi menemukan 3 (tiga) orang sudah meninggal dunia dan 1 (satu) orang dalam keadaan kritis, kemudian korban yang kritis kami bawa ke Rumah Sakit Palangka Raya namun pada saat di perjalanan korban meninggal dunia;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awal mula kejadian tersebut setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobilnya dari arah Palangkaraya menuju Kuala kapuas dengan kecepatan sekira 80 Km/ jam dan cuaca pada saat itu turun hujan dan aspal basah, sesaat setelah melintasi tikungan sebelum tempat kejadian mobil yang dikemudikan Terdakwa turun ke bahu jalan sebelah kiri, kemudian Terdakwa berusaha menaikan posisi mobilnya;
- Bahwa mobil yang dikemudiakan Terdakwa hilang kendali dan menyeberang ke sebelah kanan dan membentur pengendara sepeda motor yang datang dari arah berlawanan/ arah Kuala Kapuas menuju Palangka raya dan kemudian mobil yang dikemudikan Terdakwa masuk ke dalam parit sebelah kanan arah Palangka raya menuju Kuala Kapuas;
- Bahwa di dalam mobil pick up terdapat 3 (Tiga) orang yaitu Terdakwa dan 2 (Dua) penumpangnya yang merupakan istri dan anak Terdakwa, sedangkan untuk sepeda motor ada 4 (Empat) orang yaitu korban Yanti yang menggendong bayi hendi dan 2 (Dua) orang penumpang yang berada di belakang yaitu korban Yubi Sepriadi Putra dan korban Aldi Wijaya Putra;
- Bahwa mobil pick up mengalami benturan pada bagian pintu samping kiri dan untuk sepeda motor pada bagian depan dan samping kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Effendi Alias Bapak Ajai Bin Edwin Suan dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum kejadian, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubunngan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan suami korban Yanti dan ayah dari korban Yubi Sepriadi Putra, korban Aldi Wijaya Putra Dan korban Hendi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 08.20 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM. 52,5 Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah terjadi kecelakaan antara mobil Pick Up Suzuki Caryy Hitam No. Pol. KH 8988 AV dengan sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No. Pol. KH 4438 BV;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, saksi sedang bekerja dan pada saat itu diberitahu oleh keluarga saya yang berada di desa Barimba;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa ada yang datang memberikan kompensasi berupa uang sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan yang menerima saya sendiri namun tidak sesuai;
- Bahwa kesepakatan awal Terdakwa akan memberikan uang kompensasi sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pemakaman istri dan anak-anak saya tidak ada keluarga Terdakwa yang datang;
- Bahwa sampai saat ini belum dilakukan perdamaian secara keluarga atas kecelakaan lalulintas tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya terlibat dalam kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 08.20 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara mobil Pick Up Suzuki Caryl Hitam No. Pol. KH 8988 AV dengan sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No. Pol. KH 4438 BV;
- Bahwa saya merupakan pengemudi mobil Pick Up Suzuki Caryl Hitam No. Pol. KH 8988 AV;
- Bahwa selain saya di dalam mobil Pick Up Suzuki Caryl Hitam No. Pol. KH 8988 AV, terdapat isteri dan anak saya;
- Bahwa awalnya saya melaju dari arah Palangka Raya menuju Banjarmasin;
- Bahwa ketika melewati tikungan roda depan sebelah kiri mobil yang saya kemudikan keluar dari jalan, dan masuk ke bahu jalan;
- Bahwa saya kemudian membanting setir kekanan untuk menaikan roda mobil kembali ke jalan, pada saat itu mobil yang saya kemudikan melaju dengan kecepatan 80 KM/ Jam;
- Bahwa ketika banting setir kekanan mobil yang saya kemudikan masuk ke lajur sebelah kanan;
- Bahwa ketika mobil masuk ke lajur kanan, dari arah Kuala Kapuas, muncul sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No. Pol KH 4438 BV yang kemudian menabrak mobil yang saya kemudikan di sebelah pintu depan bagian kiri;
- Bahwa mobil yang saya kemudikan kemudian masuk ke dalam sungai;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rem mobil yang saya kemudikan pada saat kejadian tidak dalam kondisi yang bagus;
- Bahwa setelah saya naik dari parit sungai, saya melihat terdapat 2 (dua) orang anak laki - laki yang telah terkapar di jalan dan pengendara yang membawa bayi, posisi terakhir pengendara, bayi dan satu penumpangnya tersebut setelah kecelakaan terkapar di jalur sebelah kiri arah dari Kuala Kapuas menuju Palangkaraya dan 1 (satu) penumpang lainnya terkapar di jalur sebelah kanan jalan arah dari Kuala Kapuas menuju Palangkaraya;
- Bahwa yang saya lakukan pertama kali setelah naik keatas adalah mengecek denyut nadi para korban;
- Bahwa pada saat saya memeriksa denyut nadi para korban, saya menemukan korban yang sekarat namun meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian, jalan lurus setelah tikungan arah ke kiri, beraspal baik, terdapat marka garis putus-putus, cuaca hujan lebat, pagi hari, kondisi arus lalu lintas sepi, terdapat 1 (satu) permukiman penduduk di pinggir jalan yang berjarak sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa keluarga saya telah memberikan uang kompensasi sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada keluarga korban;
- Bahwa mobil Pick Up Suzuki Carry Hitam No. Pol. KH 8988 AV adalah milik orang tua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam No. Pol: KH 8988 AV berserta STNK kepemilikan a.n. ABDUL HASAN dan SIM A a.n. HIDAYAT;
2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT warna merah hitam No.Pol : KH 4438 BV.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga terhap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil visum yaitu :

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor: 445/233/TU/JB/III/2020 tanggal, 31 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Olivia Minanga Matandung dokter pada Puskesmas Jabiren Raya dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan bahwa pasien atas nama Yanti sudah Meninggal, di dapatkan pada dahi ditemukan luka terbuka dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dan dilakukan jahit luka sebanyak enam jahitan, pada dagu ditemukan luka terbuka dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dan dilakukan jahit luka enam jahitan, pada telinga kiri ditemukan keluar darah segar;
- Visum Et Repertum Nomor: 445/234/TU/JB/III/2020 tanggal, 31 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Olivia Minanga Matandung dokter pada Puskesmas Jabiren Raya dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan bahwa pasien atas nama Yubi Sepriadi Putra sudah Meninggal, di dapatkan pada hidung ditemukan keluar darah segar, pada pergelangan tangan kiri ditemukan patah tulang tertutup, pada tumit kaki kiri ditemukan luka terbuka dengan ukuran Panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter, dan dilakukan jahit luka sebanyak enam jahitan, Korban dirujuk ke Rumah Sakit Doris Sylvanus Palangka Raya pukul Sembilan lewat tiga puluh menit. Saat pertengahan jalan di jembatan Tumbang Nusa korban menghembuskan nafas dan korban dibawa kembali ke Puskesmas Jabiren pada pukul sepuluh lewat lima belas menit waktu Indonesia barat;
- Visum Et Repertum Nomor: 445/235/TU/JB/III/2020 tanggal, 31 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Olivia Minanga Matandung dokter pada Puskesmas Jabiren Raya dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan bahwa pasien atas nama Aldi Wijaya Putra sudah Meninggal, di dapatkan pada hidung dan telinga kiri ditemukan keluar darah segar, pada lutut kiri ditemukan patah tulang tertutup;
- Visum Et Repertum Nomor: 445/236/TU/JB/III/2020 tanggal, 31 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Olivia Minanga Matandung dokter pada Puskesmas Jabiren Raya dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan bahwa pasien atas nama Bayi Hendi sudah Meninggal, di dapatkan pada kepala ditemukan luka terbuka dan sebagian tengkorak kepala hilang (pada daerah ubun-ubun) dengan ukuran Panjang delapan sentimeter, lebar dua sentimeter dan kedalaman dua sentimeter;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah termuat dalam berita acara persidangan dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 08.20 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM. 52,5 Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah terjadi kecelakaan antara mobil Pick Up Suzuki Caryl Hitam No. Pol. KH 8988 AV dengan sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No. Pol. KH 4438 BV;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil Pick Up Suzuki Caryl Hitam No. Pol. KH 8988 AV;
- Bahwa didalam mobil Pick Up Suzuki Caryl Hitam No. Pol. KH 8988 AV, terdapat Terdakwa, saksi 1 Esti Rimbawati Binti Asri dan anaknya;
- Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa melaju dari arah Palangka Raya menuju Banjarmasin;
- Bahwa ketika melewati Jalan Trans Kalimantan KM. 52,5 Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, mobil yang dikemudikan Terdakwa melewati tikungan dengan kecepatan 80 KM/ Jam;
- Bahwa ketika mobil yang dikemudikan Terdakwa melewati tikungan, roda depan sebelah kiri mobil yang dikemudikan Terdakwa turun dari jalan;
- Bahwa Terdakwa berusaha menaikan roda depan dengan cara membanting stir mobil yang dikemudikannya kearah kanan;
- Bahwa roda depan sebelah kiri mobil yang dikemudikan Terdakwa kembali naik kejalan, akan tetapi mobil yang dikemudikan Terdakwa melaju pada jalur sebelah kanan;
- Bahwa ketika mobil berjalan lajur sebelah kanan, dari arah Kuala Kapuas muncul sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No. Pol. KH 4438 BV;
- Bahwa mobil Pick Up Suzuki Caryl Hitam No. Pol. KH 8988 AV yang dikemudikan Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No. Pol. KH 4438 BV dikendarai oleh korban Yanti di Jalan Trans Kalimantan KM. 52,5 Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No. Pol. KH 4438 BV menabrak pintu depan sebelah kiri mobil Pick Up Suzuki Caryl Hitam No. Pol. KH 8988 AV yang dikemudikan Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No. Pol. KH 4438 BV dikendarai oleh korban Yanti, korban Yubi Sepriadi Putra, korban Aldi Wijaya Putra Dan korban Hendi;
- Bahwa setelah bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No. Pol. KH 4438 BV mobil yang dikemudikan Terdakwa masuk kedalam sungai;
- Bahwa Terdakwa dan saksi 1 Esti Rimbawati Binti Asri naik dari parit sungai, dan melihat terdapat 2 (dua) orang anak laki - laki yang telah terkapar di jalan dan pengendara yang membawa bayi;
- Bahwa Terdakwa kemudian memeriksa denyut nadi para korban;
- Bahwa Terdakwa menemukan korban yang sekarat namun meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi 3 Riduan Bin Suparno sedang melaksanakan tugas di Polsek Jabiren raya, kemudian saksi 3 Riduan Bin Suparno mendapatkan informasi bahwa telah terjadi laka lantas yang berada di desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan tengah, kemudian saksi melaporkan awal kejadian tersebut ke pimpinan saksi II kemudian saksi II berangkat ke tempat kejadian;
- Bahwa ketika saksi Riduan Bin Suparno dan saksi Denny Eko Kristiana Bin Edi Kristiono datang ke lokasi kecelakaan, saksi Riduan Bin Suparno dan saksi Denny Eko Kristiana Bin Edi Kristiono menemukan 3 (tiga) orang sudah meninggal dunia dan 1 (satu) orang dalam keadan kritis, kemudian korban yang kritis kami bawa ke Rumah Sakit Palangka Raya namun pada saat di perjalanan korban meninggal dunia;
- Bahwa akibat Kelalaian Terdakwa yang mengemudikan Kendaraan Bermotor tersebut, mengakibatkan korban Alm Yanti, Alm Yubi Sepriadi Putra, Alm Aldi Wijaya Putra Dan Alm Hendi meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam :
 - Visum Et Repertum Nomor: 445/233/TU/JB/III/2020 tanggal, 31 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Olivia Minanga Matandung dokter pada Puskesmas Jabiren Raya dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan bahwa pasien atas nama Yanti sudah Meninggal, di dapatkan pada dahi ditemukan luka terbuka dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dan dilakukan jahit luka sebanyak enam jahitan, pada dagu ditemukan luka terbuka dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dan dilakukan jahit luka enam jahitan, pada telinga kiri ditemukan keluar darah segar;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor: 445/234/TU/JB/III/2020 tanggal, 31 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Olivia Minanga Matandung dokter pada Puskesmas Jabiren Raya dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan bahwa pasien atas nama Yubi Sepriadi Putra sudah Meninggal, di dapatkan pada hidung ditemukan keluar darah segar, pada pergelangan tangan kiri ditemukan patah tulang tertutup, pada tumit kaki kiri ditemukan luka terbuka dengan ukuran Panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter, dan dilakukan jahit luka sebanyak enam jahitan, Korban dirujuk ke Rumah Sakit Doris Sylvanus Palangka Raya pukul Sembilan lewat tiga puluh menit. Saat pertengahan jalan di jembatan Tumbang Nusa korban menghembuskan nafas dan korban dibawa kembali ke Puskesmas Jabiren pada pukul sepuluh lewat lima belas menit waktu Indonesia barat;
- Visum Et Repertum Nomor: 445/235/TU/JB/III/2020 tanggal, 31 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Olivia Minanga Matandung dokter pada Puskesmas Jabiren Raya dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan bahwa pasien atas nama Aldi Wijaya Putra sudah Meninggal, di dapatkan pada hidung dan telinga kiri ditemukan keluar darah segar, pada lutut kiri ditemukan patah tulang tertutup;
- Visum Et Repertum Nomor: 445/236/TU/JB/III/2020 tanggal, 31 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Olivia Minanga Matandung dokter pada Puskesmas Jabiren Raya dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan bahwa pasien atas nama Bayi Hendi sudah Meninggal, di dapatkan pada kepala ditemukan luka terbuka dan sebagian tengkorak kepala hilang (pada daerah ubun-ubun) dengan ukuran Panjang delapan sentimeter, lebar dua sentimeter dan kedalaman dua sentimeter;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian, jalan lurus setelah tikungan arah ke kiri, beraspal baik, terdapat marka garis putus-putus, cuaca hujan lebat, pagi hari, kondisi arus lalu lintas sepi, terdapat 1 (satu) permukiman penduduk di pinggir jalan yang berjarak sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan uang duka untuk keluarga korban yang diterima oleh saksi Effendi Alias Bapak Ajai Bin Edwin Suan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban yaitu saksi Effendi Alias Bapak Ajai Bin Edwin Suan belum dilakukan perdamaian;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pps



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, yang dimaksud dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang perbuatannya dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepadanya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Hidayat Alias Dayat Bin Bahrudin yang membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, selanjutnya dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang Undang No. 22 Tahun 2009 menyatakan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, kurang cermat (berpikir), ceroboh atau bertindak kurang terarah sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menyatakan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan bahwa kecelakaan terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 08.20 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM. 52,5 Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah antara mobil Pick Up Suzuki Caryy Hitam No. Pol. KH 8988 AV dengan sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No. Pol. KH 4438 BV;

Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa bersama dengan Saksi Esti Rimbawati Binti Asri dan anaknya berniat berpergian dari Palangka Raya menuju Banjarmasin mengendarai mobil Pick Up Suzuki Caryy Hitam No. Pol. KH 8988 AV;

Menimbang, bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa melintas di Jalan Trans Kalimantan KM. 52,5 Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat melintas Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan 80 KM/Jam;

Menimbang, bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa ketika melewati tikungan, roda depan sebelah kiri mobil yang dikemudikan Terdakwa turun dari jalan, kemudian Terdakwa berusaha menaikan roda depan dengan cara membanting stir mobil yang dikemudikannya kearah kanan;

Menimbang, Bahwa roda depan sebelah kiri mobil yang dikemudikan Terdakwa kembali naik kejalan, akan tetapi mobil yang dikemudikan Terdakwa melaju pada jalur sebelah kanan;

Menimbang, bahwa ketika berjalan di lajur sebelah kanan, dari arah Kuala Kapuas muncul sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No. Pol. KH 4438 BV, kemudian Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No. Pol. KH 4438 BV dikendarai oleh korban Yanti di Jalan Trans Kalimantan KM. 52,5 Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No. Pol. KH 4438 BV menabrak pintu depan sebelah kiri mobil Pick Up Suzuki Caryy Hitam No. Pol. KH 8988 AV yang dikemudikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No. Pol. KH 4438 BV mobil yang dikemudikan Terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pps



masuk kedalam sungai, kemudian Terdakwa dan saksi 1 Esti Rimbawati Binti Asri naik dari parit sungai, dan melihat terdapat 2 (dua) orang anak laki - laki yang telah terkapar di jalan dan pengendara yang membawa bayi;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memeriksa denyut nadi para korban, dan menemukan korban yang sekarat namun meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa akibat Kelalaian Terdakwa yang mengemudikan Kendaraan Bermotor tersebut, mengakibatkan korban Alm Yanti, Alm Yubi Sepriadi Putra, Alm Aldi Wijaya Putra Dan Alm Hendi meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam :

- Visum Et Repertum Nomor: 445/233/TU/JB/III/2020 tanggal, 31 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Olivia Minanga Matandung dokter pada Puskesmas Jabiren Raya dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan bahwa pasien atas nama Yanti sudah Meninggal, di dapatkan pada dahi ditemukan luka terbuka dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dan dilakukan jahit luka sebanyak enam jahitan, pada dagu ditemukan luka terbuka dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dan dilakukan jahit luka enam jahitan, pada telinga kiri ditemukan keluar darah segar;
- Visum Et Repertum Nomor: 445/234/TU/JB/III/2020 tanggal, 31 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Olivia Minanga Matandung dokter pada Puskesmas Jabiren Raya dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan bahwa pasien atas nama Yubi Sepriadi Putra sudah Meninggal, di dapatkan pada hidung ditemukan keluar darah segar, pada pergelangan tangan kiri ditemukan patah tulang tertutup, pada tumit kaki kiri ditemukan luka terbuka dengan ukuran Panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter, dan dilakukan jahit luka sebanyak enam jahitan, Korban dirujuk ke Rumah Sakit Doris Sylvanus Palangka Raya pukul Sembilan lewat tiga puluh menit. Saat pertengahan jalan di jembatan Tumbang Nusa korban menghembuskan nafas dan korban dibawa kembali ke Puskesmas Jabiren pada pukul sepuluh lewat lima belas menit waktu Indonesia barat;
- Visum Et Repertum Nomor: 445/235/TU/JB/III/2020 tanggal, 31 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Olivia Minanga Matandung dokter pada Puskesmas Jabiren Raya dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan bahwa pasien atas nama Aldi Wijaya Putra sudah Meninggal,



di dapatkan pada hidung dan telinga kiri ditemukan keluar darah segar, pada lutut kiri ditemukan patah tulang tertutup;

- Visum Et Repertum Nomor: 445/236/TU/JB/III/2020 tanggal, 31 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Olivia Minanga Matandung dokter pada Puskesmas Jabiren Raya dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan bahwa pasien atas nama Bayi Hendi sudah Meninggal, di dapatkan pada kepala ditemukan luka terbuka dan sebagian tengkorak kepala hilang (pada daerah ubun-ubun) dengan ukuran Panjang delapan sentimeter, lebar dua sentimeter dan kedalaman dua sentimeter;

Menimbang, bahwa pada saat kecelakaan terjadi keadaan kondisi jalan di tempat kejadian, jalan lurus setelah tikungan arah ke kiri, beraspal baik, terdapat marka garis putus-putus, cuaca hujan lebat, pagi hari, kondisi arus lalu lintas sepi, terdapat 1 (satu) permukiman penduduk di pinggir jalan yang berjarak sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian. Kondisi tersebut membuktikan bahwa tidak ada faktor maupun halangan yang mengakibatkan Terdakwa lalai dalam mengendarai mobilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa yang mengendarai mobil Mobil Pick Up Suzuki Caryy Hitam No. Pol. KH 8988 AV, mengambil lajur sebelah kanan yang menyebabkan sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No. Pol. KH 4438 BV menabrak mobil yang dikemudikan Terdakwa hingga mengakibatkan para korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur" yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

Ad.3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyebabkan matinya orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan terbukti bahwa kecelakaan terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 08.20 WIB di Jalan Trans Kalimantan KM. 52,5 Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah antara mobil Pick Up Suzuki Caryy Hitam No. Pol. KH 8988 AV dengan sepeda motor Yamaha Soul GT warna Merah Hitam No. Pol. KH 4438 BV;

Menimbang, bahwa akibat Kelalaian Terdakwa yang mengemudikan Kendaraan Bermotor tersebut, mengakibatkan korban Alm Yanti, Alm Yubi Sepriadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, Alm Aldi Wijaya Putra Dan Alm Hendi meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam :

- Visum Et Repertum Nomor: 445/233/TU/JB/III/2020 tanggal, 31 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Olivia Minanga Matandung dokter pada Puskesmas Jabiren Raya dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan bahwa pasien atas nama Yanti sudah Meninggal, di dapatkan pada dahi ditemukan luka terbuka dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dan dilakukan jahit luka sebanyak enam jahitan, pada dagu ditemukan luka terbuka dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dan dilakukan jahit luka enam jahitan, pada telinga kiri ditemukan keluar darah segar;
- Visum Et Repertum Nomor: 445/234/TU/JB/III/2020 tanggal, 31 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Olivia Minanga Matandung dokter pada Puskesmas Jabiren Raya dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan bahwa pasien atas nama Yubi Sepriadi Putra sudah Meninggal, di dapatkan pada hidung ditemukan keluar darah segar, pada pergelangan tangan kiri ditemukan patah tulang tertutup, pada tumit kaki kiri ditemukan luka terbuka dengan ukuran Panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter, dan dilakukan jahit luka sebanyak enam jahitan, Korban dirujuk ke Rumah Sakit Doris Sylvanus Palangka Raya pukul Sembilan lewat tiga puluh menit. Saat pertengahan jalan di jembatan Tumbang Nusa korban menghembuskan nafas dan korban dibawa kembali ke Puskesmas Jabiren pada pukul sepuluh lewat lima belas menit waktu Indonesia barat;
- Visum Et Repertum Nomor: 445/235/TU/JB/III/2020 tanggal, 31 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Olivia Minanga Matandung dokter pada Puskesmas Jabiren Raya dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan bahwa pasien atas nama Aldi Wijaya Putra sudah Meninggal, di dapatkan pada hidung dan telinga kiri ditemukan keluar darah segar, pada lutut kiri ditemukan patah tulang tertutup;
- Visum Et Repertum Nomor: 445/236/TU/JB/III/2020 tanggal, 31 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Olivia Minanga Matandung dokter pada Puskesmas Jabiren Raya dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan bahwa pasien atas nama Bayi Hendi sudah Meninggal, di dapatkan pada kepala ditemukan luka terbuka dan sebagian tengkorak kepala hilang (pada daerah ubun-ubun) dengan ukuran Panjang delapan sentimeter, lebar dua sentimeter dan kedalaman dua sentimeter;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pps



Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dan Kerusakan Kendaraan sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam No. Pol: KH 8988 AV berserta STNK kepemilikan a.n. ABDUL HASAN dan SIM A a.n. HIDAYAT yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Hidayat Alias Dayat Bin Bahrudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT warna merah hitam No. Pol : KH 4438 BV. yang telah disita dari Effendi Alias Bapak Ajai Bin Edwin Suan, maka dikembalikan kepada saksi Effendi Alias Bapak Ajai Bin Edwin Suan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 4 (empat) orang meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, dalam persidangan saksi Effendi Alias Bapak Ajai Bin Edwin Suan yang merupakan suami dan ayah dari korban kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Effendi Alias Bapak Ajai Bin Edwin Suan menerangkan bahwa Terdakwa belum sepenuhnya memberikan uang kompensasi yang telah disepakati oleh Terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Effendi Alias Bapak Ajai Bin Edwin Suan menyerahkan Terdakwa untuk diproses secara hukum dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYAT Alias DAYAT Bin BAHRUDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dan Kerusakan Kendaraan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1.1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam No. Pol: KH 8988 AV berserta STNK kepemilikan a.n. ABDUL HASAN dan SIM A a.n. HIDAYAT;
Dikembalikan kepada Terdakwa Hidayat Alias Dayat Bin Bahrudin;
 - 5.2.1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT warna merah hitam No.Pol : KH 4438 BV;
Dikembalikan kepada saksi Effendi Alias Bapak Ajai Bin Edwin Suan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, oleh kami, Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Tory Saputra Marletun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H.
M.H.

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H.,

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pps